

## Perbandingan Pendekatan Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional dalam Penanganan Kasus Pidana

Henny Saida Flora

Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Indonesia; hennysaida@yahoo.com

Received: 07/07/2023

Revised: 21/09/2023

Accepted: 18/10/2023

### Abstract

This research aims to compare restorative justice and conventional justice systems in the handling of criminal cases. In this context, it can be understood to comprehend the differences, similarities, and the impact of both approaches in the context of law enforcement and criminal justice. A qualitative approach is employed to gain a deep understanding of the characteristics, similarities, and differences between the two approaches in a practical context. Research data is obtained through in-depth interviews with actors involved in the criminal justice system, such as judges, prosecutors, law enforcement officers, social workers, offenders, and victims. The results of this research depict similarities in the focus on achieving justice and community protection between both approaches. However, fundamental differences emerge in their primary goals, with Restorative Justice emphasizing reconciliation, recovery, and conflict resolution, while the conventional justice system tends to lean more towards punishment as a form of retribution. The Restorative Justice approach assigns a more active role to victims in the process of handling criminal cases, enabling them to speak and participate in the recovery process. Meanwhile, the conventional justice system often follows a formal and adversarial process. This research has significant implications for understanding how both approaches can contribute to achieving fair and effective justice goals. The results of this research can be used as a basis for formulating better policies in handling criminal cases.

### Keywords

Restorative Justice Approach; Conventional Justice; Criminal Cases

### Corresponding Author

Henny Saida Flora

Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Indonesia; hennysaida@yahoo.com

## 1. PENDAHULUAN

Penanganan kasus pidana selalu menjadi isu sentral dalam sistem peradilan di berbagai negara. Sistem peradilan memiliki peran kunci dalam melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang diakibatkan oleh tindakan kriminal (Sunarso, 2022). Kasus-kasus pidana sering melibatkan pelanggaran serius terhadap hukum yang harus diatasi agar masyarakat merasa aman. Sistem peradilan adalah mekanisme formal untuk menegakkan hukum dan menjalankan keadilan. Ketidakhadiran penanganan kasus pidana yang tepat dapat merusak otoritas hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Selanjutnya, penanganan kasus pidana juga melibatkan perlindungan hak asasi manusia



pelaku dan korban, termasuk hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan perlakuan yang manusiawi. Selain itu, penanganan kasus pidana memiliki elemen pencegahan kriminalitas, dengan hukuman yang tegas diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi potensi pelaku lainnya. Selain itu, sistem peradilan juga berperan dalam menyelesaikan sengketa antara individu atau kelompok, mencegah tindakan balas dendam, serta menjalankan prinsip keadilan dalam masyarakat (Riswandie, 2023). Sistem peradilan juga memiliki peran dalam mengontrol pemerintah, terutama dalam negara-negara demokratis, dengan mengawasi tindakan pemerintah dalam penanganan kasus pidana (Irawan, 2019). Oleh karena kompleksitas dan dampaknya yang signifikan, penanganan kasus pidana senantiasa menjadi perhatian utama yang diperdebatkan oleh masyarakat, akademisi, dan pembuat kebijakan. Sistem peradilan konvensional telah lama menjadi pendekatan utama dalam menangani kasus-kasus pidana, dengan fokus pada hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan (de la Feria, 2020).

Namun, pendekatan peradilan konvensional seringkali menimbulkan pertanyaan terkait efektivitasnya dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan restorasi, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat (Khotib, Hidayat, Priyadi, Purwendah, & Artikel, 2020). Hal ini terutama disebabkan oleh fokus utama sistem ini pada hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Pendekatan ini cenderung mengabaikan peluang untuk membantu pelaku memperbaiki diri dan mencegah kejahatan masa depan. Selain itu, kurangnya perhatian terhadap korban dalam proses peradilan dapat menghambat pemulihan mereka dan membuat mereka merasa tidak puas dengan sistem. Lebih lanjut, pendekatan konvensional sering gagal dalam memecah siklus kriminalitas, dengan pelaku yang dihukum cenderung kembali ke dunia kejahatan setelah bebas (Legowo & Taufiq, 2023). Ini dapat menghasilkan biaya tinggi dalam penegakan hukum dan penjara yang padat. Selain itu penyebab yang mendasari perilaku kriminal sering kali tidak diperhatikan dengan cukup dalam pendekatan konvensional, mengabaikan upaya pencegahan yang lebih efektif. Terakhir, ada pertanyaan tentang sejauh mana sistem ini menjaga kesetaraan dan keadilan, dengan hukuman yang dapat menjadi lebih berat bagi mereka yang kurang mampu atau memiliki akses terbatas ke sistem hukum. Akibatnya, dalam upaya untuk mencapai tujuan rehabilitasi, pemulihan korban, dan keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan semua pihak, pendekatan alternatif seperti keadilan restoratif semakin dipertimbangkan dalam reformasi sistem peradilan.

Seiring dengan perubahan pandangan sosial terhadap hukuman, pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif muncul sebagai alternatif yang menarik. Pendekatan ini menekankan upaya untuk memulihkan hubungan yang rusak antara pelaku dan korban, serta memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya sekaligus memperbaiki dirinya. Keadilan restoratif memprioritaskan pemulihan korban dan pemulihan komunitas sebagai bagian integral dari proses

peradilan dengan beberapa alasan utama (Muhaimin, 2019). Pendekatan ini tidak hanya memfokuskan perhatian pada hukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan rekonsiliasi yang merangkul kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana (Flora, 2017). Pertama, keadilan restoratif berusaha menciptakan keseimbangan antara korban, pelaku, dan masyarakat, mengakui bahwa proses peradilan adalah tentang memenuhi kebutuhan semua pihak. Kemudian keadilan restoratif memberikan peran yang lebih aktif kepada korban, memungkinkan mereka berbicara, menyampaikan kebutuhan mereka, dan berpartisipasi dalam menentukan upaya pemulihan yang sesuai. Ketiga, pendekatan ini mengakui potensi rehabilitasi pelaku melalui pengakuan dan tanggung jawab atas tindakan mereka, yang dapat mengurangi risiko kriminalitas berulang. Keempat, keadilan restoratif membantu mengurangi konflik dalam komunitas dengan memperbaiki hubungan yang rusak antara pelaku dan korban, menciptakan lingkungan yang lebih aman. Terakhir, dengan menekankan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki tindakan mereka, keadilan restoratif berkontribusi pada pencegahan kejahatan masa depan. Dengan cara ini, keadilan restoratif bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang rekonsiliasi yang lebih dalam, pemulihan yang lebih baik, dan komunitas yang lebih kuat, mendorong konsep keadilan yang holistik dalam penanganan kasus pidana (Ternando, 2023).

Penelitian sebelumnya yang relevan telah ditemukan sebagai bahan pertimbangan persamaan dan perbedaan, sehingga melalui penelitian saat ini ada kebaruan dari penelitian sebelumnya. Seperti halnya penelitian yang ditulis oleh Irvan Maulana, dkk dan Dewi Setyowati tentang konsep dan implementasi restorative justice di Indonesia, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Restorative justice merupakan cara penyelesaian perkara melalui proses hukum diluar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kondisi pelaku dan korban. Melalui penelitian di atas, tentu terdapat kesamaan didalamnya, yaitu membahas Restorative justice, namun perbedaannya bahwa penelitian yang akan diteliti nantinya tidak hanya membahas Restorative justice saja, akan tetapi mencoba untuk membandingkan antara Restorative justice dengan pengadilan konvensional pada umumnya (Irvan Maulana, 2021) (Setyowati, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi perbandingan antara pendekatan restorative justice dan sistem peradilan konvensional dalam penanganan kasus pidana. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengukur efektivitas masing-masing pendekatan dalam mencapai berbagai tujuan, termasuk mengurangi tingkat kriminalitas, meningkatkan pemulihan korban, dan membantu pelaku untuk beralih ke jalur yang lebih positif. Kajian restorative justice dan sistem peradilan konvensional juga akan melibatkan analisis terhadap bagaimana pendekatan-pendekatan tersebut memengaruhi partisipasi korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses peradilan. Selain itu penelitian ini akan mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial dari masing-masing pendekatan terhadap semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana.

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif, dan lebih mampu memenuhi kebutuhan kompleks masyarakat dalam menangani kasus-kasus pidana. Penelitian ini juga akan memperkaya pengetahuan kita tentang bagaimana alternatif seperti keadilan restoratif dapat memainkan peran kunci dalam meningkatkan sistem peradilan.

## **2. METODE**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kedua pendekatan tersebut, yakni Restorative Justice dan sistem peradilan konvensional, serta bagaimana mereka beroperasi dalam konteks praktis penanganan kasus pidana. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi aktor yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian komparatif yang akan memungkinkan peneliti untuk membandingkan pendekatan Restorative Justice dengan sistem peradilan konvensional. Data penelitian akan diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk wawancara mendalam dengan aktor yang terlibat, analisis dokumen seperti laporan evaluasi program Restorative Justice, dan studi kasus konkret dari kasus pidana yang ditangani oleh kedua pendekatan tersebut (Tripa, 2019).

Proses pengumpulan data akan mencakup langkah-langkah seleksi sampel yang mewakili berbagai jenis kasus pidana. Wawancara akan menjadi bagian integral dari pengumpulan data, dengan wawancara yang direkam dan kemudian ditranskripsi untuk analisis lebih lanjut. Selain itu, analisis dokumen yang relevan akan diidentifikasi, dikumpulkan, dan dianalisis untuk memberikan konteks dan bukti yang mendukung perbandingan (Murdiyanto, 2020).

Studi kasus akan melibatkan pengumpulan data dari berbagai kasus pidana yang mewakili kedua pendekatan yang akan dibandingkan. Analisis data akan menggunakan pendekatan analisis konten untuk mengidentifikasi tema utama, persamaan, dan perbedaan antara pendekatan Restorative Justice dan sistem peradilan konvensional dalam penanganan kasus pidana.

Semua langkah penelitian akan mematuhi prinsip etika penelitian, termasuk izin dan persetujuan dari pihak yang relevan, menjaga kerahasiaan informasi sensitif, dan memperlakukan semua partisipan dengan hormat.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Restorative Justice bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat. Fokusnya adalah memperbaiki dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal, sambil memberikan peluang kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan meminta maaf kepada korban. Kemudian jika sistem peradilan konvensional

bertujuan untuk menegakkan hukum dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang terbukti bersalah. Fokusnya adalah pada pemidanaan dan isolasi pelaku dari masyarakat sebagai bentuk pembalasan. Pembahasan ini akan menguraikan persamaan, perbedaan, serta implikasi dari kedua pendekatan tersebut dalam konteks praktis.

### **Persamaan antara Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional**

Elemen penting pendekatan restorative justice maupun sistem peradilan konvensional dalam penanganan kasus pidana merupakan fokus pada keadilan. Meskipun keduanya memiliki pendekatan dan metode yang berbeda, tujuan utama mereka adalah mencapai keadilan dalam konteks yang berbeda-beda. Dalam konteks Restorative Justice, fokus pada keadilan lebih bersifat restoratif. Pendekatan ini mencari pencapaian keadilan dengan cara memperbaiki dampak sosial dan psikologis tindakan kriminal terhadap korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Restorative Justice berusaha menciptakan keadilan dengan mengembalikan keseimbangan yang rusak akibat tindakan kriminal, memungkinkan korban untuk mendapatkan keadilan dengan menyuarakan pengalaman mereka, dan memberikan peluang kepada pelaku untuk bertanggung jawab dan melakukan pemulihan. Dalam hal ini, keadilan lebih didefinisikan sebagai pemulihan, perdamaian, dan pemahaman antara semua pihak yang terlibat dalam kasus (Chandra, 2023).

Di sisi lain, sistem peradilan konvensional juga memiliki fokus pada keadilan, tetapi pendekatan mereka lebih bersifat retributif. Mereka berusaha mencapai keadilan dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai kepada pelaku yang terbukti bersalah. Fokusnya adalah memastikan bahwa pelaku menerima hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang mereka lakukan, sehingga ada rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam hal ini, keadilan lebih berorientasi pada hukuman sebagai bentuk pembalasan yang dianggap sebagai keadilan oleh masyarakat. Meskipun pendekatan dan definisi keadilan dalam kedua sistem ini berbeda, keduanya berusaha mencapai tujuan keadilan dalam konteks yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang mereka anut. Penting untuk diingat bahwa dalam praktiknya, beberapa negara atau yurisdiksi mungkin mencoba menggabungkan elemen-elemen dari kedua pendekatan ini untuk mencapai hasil yang lebih seimbang dalam penanganan kasus pidana.

Perlindungan masyarakat adalah salah satu tujuan yang sangat penting dalam baik pendekatan Restorative Justice maupun sistem peradilan konvensional dalam penanganan kasus pidana. Keduanya memiliki fokus pada memastikan bahwa masyarakat aman dari potensi bahaya yang dapat diakibatkan oleh tindakan kriminal. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana keduanya berkontribusi pada perlindungan masyarakat. Melalui pendekatan Restorative Justice, upaya dilakukan untuk mengurangi tingkat kriminalitas dengan cara yang berbeda dari sistem peradilan konvensional. Pendekatan ini mencoba memahami akar penyebab tindakan kriminal dan mengambil tindakan yang dapat mengatasi masalah ini secara lebih mendalam. Dengan memperbaiki hubungan

antara pelaku dan korban serta memfasilitasi proses pemulihan, Restorative Justice berharap untuk mengurangi kemungkinan pelaku kembali melakukan tindakan kriminal (Ramadhanti, Nurensa, & Rianto, 2022). Pelaku diajak untuk mengakui kesalahan mereka, memahami dampak tindakan mereka, dan melakukan perubahan perilaku yang positif. Restorative Justice juga dapat membantu korban merasa lebih aman dan puas dengan proses hukum, karena mereka memiliki kesempatan untuk berbicara dan memengaruhi keputusan tentang bagaimana pelaku harus bertanggung jawab.

Sistem peradilan konvensional juga berperan penting dalam melindungi masyarakat dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang terbukti bersalah. Tujuannya adalah menghukum pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku dan menjaga agar pelaku tidak menjadi ancaman bagi masyarakat selama masa hukumannya. Sistem ini juga berusaha untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan potensial pelaku lainnya agar tidak melakukan tindakan kriminal yang serupa. Dengan adanya hukuman yang tegas, diharapkan masyarakat merasa lebih aman. Selain itu, sistem peradilan konvensional juga memiliki peran dalam memberikan pengawasan terhadap pelaku yang dibebaskan dengan syarat, serta menawarkan program rehabilitasi untuk membantu pelaku mengatasi akar penyebab perilaku kriminal mereka. Dengan kata lain, baik Restorative Justice maupun sistem peradilan konvensional memiliki tujuan bersama dalam melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang diakibatkan oleh tindakan kriminal. Meskipun pendekatan dan metodenya berbeda, keduanya berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dengan mengurangi tingkat kriminalitas dan mengatasi masalah di balik perilaku kriminal. Pilihan antara keduanya dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai dan prinsip yang dijunjung tinggi dalam suatu yurisdiksi hukum.

Kemudian persamaan selanjutnya dari dua pendekatan diatas yaitu pengakuan kesalahan, merupakan elemen kunci dalam baik pendekatan restorative justice maupun sistem peradilan konvensional dalam penanganan kasus pidana. Kedua pendekatan ini menghendaki pengakuan kesalahan sebagai langkah awal yang penting dalam proses penyelesaian kasus. Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan dan dampaknya, pengakuan kesalahan tetap menjadi faktor yang penting dalam keduanya. Dalam pendekatan Restorative Justice, pengakuan kesalahan oleh pelaku memiliki peran yang sangat penting. Pendekatan ini menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi dan pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya. Pelaku dalam Restorative Justice diajak untuk mengakui kesalahan mereka secara terbuka dan jujur kepada korban dan masyarakat. Pengakuan ini merupakan langkah pertama dalam proses pemulihan dan membangun kembali hubungan yang rusak. Dengan pengakuan kesalahan, pelaku dapat memahami dampak tindakan mereka pada korban dan masyarakat, serta berkomitmen untuk melakukan perubahan positif dalam perilaku mereka. Sistem peradilan konvensional juga mendorong pengakuan kesalahan oleh pelaku sebagai langkah penting dalam proses hukum. Pengakuan kesalahan dapat mempermudah proses pengadilan dengan

menghindari persidangan yang panjang dan mahal. Dalam banyak kasus, jika pelaku mengakui kesalahannya di pengadilan, mereka dapat menerima hukuman yang lebih ringan atau lebih berpihak kepada mereka. Hal ini dapat memotivasi pelaku untuk mengakui kesalahan mereka lebih awal dalam proses hukum. Pengakuan kesalahan juga membantu mengidentifikasi tindakan kriminal yang spesifik dan memungkinkan sistem peradilan untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang diakui oleh pelaku .

Dalam kedua pendekatan tersebut, pengakuan kesalahan oleh pelaku merupakan langkah penting menuju penyelesaian kasus. Dalam Restorative Justice, pengakuan kesalahan membuka pintu menuju proses pemulihan dan rekonsiliasi, sementara dalam sistem peradilan konvensional, pengakuan kesalahan seringkali berdampak pada penentuan hukuman. Kedua pendekatan mengharuskan pelaku mengakui kesalahan mereka. Pendekatan restorative justice mungkin lebih terbuka terhadap pengakuan dan tanggung jawab pelaku, sistem peradilan konvensional juga mendorong pengakuan kesalahan sebagai langkah pertama menuju penyelesaian kasus. Meskipun demikian, pengakuan kesalahan tetap menjadi elemen kunci yang mengarah pada proses penyelesaian yang lebih baik dalam kedua pendekatan tersebut.

#### **Perbedaan antara Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional**

Perbedaan mendasar antara restorative justice dan sistem peradilan konvensional terletak pada tujuan utama dari kedua pendekatan. Tujuan utama dari restorative justice adalah rekonsiliasi, pemulihan, dan pemecahan konflik. Pendekatan ini berfokus pada upaya untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal, baik antara pelaku dan korban maupun pelaku dan masyarakat. Restorative justice mencoba mencapai keadilan restoratif, yang berarti mengembalikan keseimbangan yang rusak dan memperbaiki dampak tindakan kriminal. Tujuannya adalah untuk menciptakan situasi di mana semua pihak yang terlibat merasa puas, berdamai, dan lebih siap untuk melanjutkan kehidupan mereka dengan cara yang lebih positif. Pendekatan ini juga menekankan pertanggungjawaban pribadi dan peluang bagi pelaku untuk belajar dari kesalahannya dan melakukan perubahan yang positif dalam perilaku mereka.

Sementara itu untuk sistem Peradilan Konvensional memiliki tujuan utama untuk menegakkan hukum dan menjatuhkan hukuman yang sesuai kepada pelaku yang terbukti bersalah. Tujuannya adalah memberikan hukuman sebagai bentuk pembalasan atas tindakan kriminal dan untuk memastikan bahwa pelaku membayar harga atas tindakan mereka. Pendekatan ini cenderung lebih fokus pada pidanaan dan isolasi pelaku dari masyarakat sebagai cara untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang diakibatkan oleh pelaku. Tujuan utama sistem peradilan konvensional adalah memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahannya. Dengan kata lain, restorative justice dan sistem peradilan

konvensional memiliki orientasi yang berbeda dalam menangani kasus pidana. Restorative Justice berusaha untuk menciptakan pemulihan, perdamaian, dan perubahan positif, sementara sistem peradilan konvensional lebih cenderung mengutamakan hukuman sebagai bentuk pembalasan dan pemisahan pelaku dari masyarakat. Pilihan antara keduanya dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan hukum yang dijunjung tinggi dalam suatu yurisdiksi hukum.

Partisipasi korban juga salah satu aspek penting yang membedakan Pendekatan Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional dalam penanganan kasus pidana. Pendekatan Restorative Justice memberikan peran yang lebih aktif dan signifikan kepada korban dalam proses penanganan kasus. Korban diundang untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses restoratif. Dalam konteks Restorative Justice, korban memiliki kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman mereka, merincikan dampak yang telah mereka alami akibat tindakan kriminal, dan mengungkapkan kebutuhan mereka. Mereka juga dapat bertanya kepada pelaku dan berkontribusi dalam pembuatan keputusan mengenai bagaimana kasus tersebut akan diatasi. Partisipasi korban dalam Restorative Justice bertujuan untuk memulihkan korban, memberikan mereka keadilan dengan mendengarkan suara mereka, dan memungkinkan mereka untuk memainkan peran dalam membangun solusi yang memadai. Dalam Sistem Peradilan Konvensional, partisipasi korban cenderung lebih terbatas dan formal. Korban biasanya berperan sebagai saksi dalam pengadilan dan memberikan kesaksian mengenai tindakan kriminal yang mereka alami. Peran korban dalam sistem konvensional lebih terbatas pada memberikan bukti dan informasi kepada pengadilan untuk mendukung kasus pidana. Keputusan hukum dan hukuman lebih banyak ditentukan oleh hukum dan prosedur yang berlaku daripada oleh keinginan korban. Meskipun ada upaya dalam beberapa yurisdiksi untuk meningkatkan partisipasi korban dalam sistem peradilan konvensional, peran utama mereka tetap sebagai saksi.

Perbedaan ini mencerminkan pendekatan korban terpusat dalam Restorative Justice, di mana korban diberikan kesempatan untuk memiliki suara yang lebih kuat dalam penanganan kasus mereka. Pendekatan ini memprioritaskan pemulihan dan pemberian keadilan kepada korban dengan cara yang lebih holistik. Di sisi lain, sistem peradilan konvensional lebih terfokus pada prosedur hukum formal dan pembalasan terhadap pelaku tanpa memberikan peran yang sebanding kepada korban. Secara analisis teoritis, beberapa teori yang mendukung partisipasi korban dalam proses penanganan kasus, terutama dalam konteks Pendekatan restorative justice yang menekankan pentingnya memulihkan keseimbangan yang terganggu oleh tindakan kriminal. Menurut teori tersebut, pelibatan aktif korban dalam proses restoratif membantu mengembalikan hak mereka untuk mendapatkan keadilan. Hal ini dapat menghasilkan pemulihan yang lebih baik bagi korban dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi pada perbaikan hubungan sosial.

Pendekatan Restorative Justice mendukung teori empowerment korban, yang menyatakan bahwa memberikan korban kendali atas proses penanganan kasus dapat memberdayakan mereka secara psikologis. Korban yang merasa didengar, dihargai, dan memiliki peran dalam proses keputusan dapat merasa lebih kuat dan mampu untuk pulih dari traumatisasi yang mereka alami. Restorative Justice juga memanfaatkan teori pembelajaran dan perubahan perilaku. Dengan memberikan peluang kepada pelaku untuk berinteraksi langsung dengan korban dan mendengar dampak tindakannya, pendekatan ini dapat memicu perasaan empati dan penyesalan yang pada gilirannya dapat mendorong perubahan perilaku yang positif (Nuraeni & Sihombing, 2019). Salah satu tujuan Restorative Justice adalah untuk mengintegrasikan pelaku kembali ke dalam masyarakat. Teori reintegrasi sosial mendukung ide bahwa dengan melibatkan korban dalam proses pemulihan, masyarakat dapat lebih mudah menerima kembali pelaku yang telah bertanggung jawab dan melakukan perubahan positif. Sementara itu dalam Sistem Peradilan Konvensional, teori yang mendukung partisipasi korban mungkin kurang dominan, karena sistem ini lebih berfokus pada aspek-aspek seperti penegakan hukum, hukuman, dan pemberian sanksi. Namun, beberapa teori seperti teori koreksi dan rehabilitasi dapat mendukung ide bahwa partisipasi korban dalam pengambilan keputusan dapat membantu menciptakan pengalaman yang lebih adil dan dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk merefleksikan perilaku mereka dan berubah. Teori koreksi dan rehabilitasi merupakan pendekatan kunci dalam Sistem Peradilan Konvensional. Teori ini menekankan bahwa sistem peradilan harus lebih dari sekadar menjatuhkan hukuman sebagai bentuk pembalasan, melainkan harus menyediakan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka. Dalam kerangka teori koreksi, hukuman seharusnya mencakup elemen-elemen rehabilitasi yang membantu pelaku mengatasi akar penyebab tindakan kriminal mereka, seperti masalah kecanduan atau gangguan mental. Selain itu, konsep reintegrasi sosial menekankan pentingnya mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman, dengan memberikan dukungan dan peluang untuk memulihkan kehidupan yang lebih positif. Dengan demikian, teori koreksi dan rehabilitasi mengusung pandangan yang lebih progresif tentang peradilan, dengan fokus pada perubahan perilaku dan pemulihan pelaku untuk mencegah kembali ke dunia kejahatan. Meskipun implementasinya bervariasi, konsep-konsep ini memainkan peran penting dalam membentuk pendekatan peradilan yang lebih holistik (Zulfa, 2020).

Analysis perbedaan selanjutnya terletak pada keseimbangan antara korban, pelaku, dan masyarakat adalah konsep kunci yang membedakan pendekatan restorative justice dari sistem peradilan konvensional dalam penanganan kasus pidana. Pendekatan restorative justice memandang semua pihak yang terlibat dalam kasus kriminal sebagai pemangku kepentingan yang penting. Hal ini mencakup korban, pelaku, dan masyarakat. Korban diberikan peran yang aktif dalam proses restorative justice, dengan kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman mereka, mengungkapkan dampak

tindakan kriminal, dan menyampaikan kebutuhan mereka. Pelaku juga diajak untuk mengakui kesalahan mereka dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Masyarakat juga menjadi bagian dari proses Restorative Justice, karena mereka memiliki kepentingan dalam keamanan dan pemulihan setelah tindakan kriminal. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendukung upaya pemulihan dan perubahan perilaku pelaku. Dalam sistem peradilan konvensional, akhirnya mencoba mencapai keadilan, seringkali lebih terfokus pada pelaku dan pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan. Ini dapat mengabaikan kebutuhan dan perspektif korban, serta dampak tindakan kriminal pada masyarakat. Pada dasarnya, sistem ini cenderung memandang pelaku sebagai pihak yang harus dihukum dan mengabaikan peran aktif yang dapat dimainkan oleh korban dalam penyelesaian kasus. Keseimbangan antara korban, pelaku, dan masyarakat dalam Restorative Justice menciptakan kesempatan untuk memulihkan hubungan yang rusak oleh tindakan kriminal, memperbaiki situasi, dan mengurangi risiko kriminalitas yang berulang (Karjoko, Handayani, Jaelani, Barkhuizen, & Hayat, 2021). Pendekatan ini mengakui bahwa pemulihan yang efektif memerlukan kerja sama dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Dalam sistem peradilan konvensional, terdapat upaya untuk menjalankan hukum dan menjaga keadilan, kadang-kadang perlu dilakukan peningkatan untuk memastikan bahwa peran korban dan masyarakat juga dipertimbangkan secara lebih signifikan. Beberapa yurisdiksi hukum telah mencoba menggabungkan elemen-elemen restorative justice ke dalam proses peradilan konvensional untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara semua pemangku kepentingan.

Dalam peradilan dalam restorative justice dan sistem peradilan konvensional memiliki perbedaan signifikan dalam pendekatannya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang perbedaan dalam proses peradilan antara kedua pendekatan tersebut. Proses peradilan dalam restorative justice cenderung lebih kolaboratif dan dialogis. Keadaan tersebut berarti bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan kadang-kadang anggota masyarakat, diundang untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses. Pertemuan atau sesi mediasi sering menjadi landasan proses restorative justice. Dalam pertemuan ini, korban memiliki kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman mereka, merincikan dampak tindakan kriminal pada mereka, dan menyampaikan kebutuhan mereka. Pelaku juga diajak untuk mengakui kesalahan mereka dan berbicara tentang alasan di balik tindakan mereka. Mediator atau fasilitator bertindak sebagai pemandu dalam proses ini, membantu memfasilitasi dialog dan mencari solusi bersama yang dapat memulihkan kerugian dan membawa perdamaian kepada semua pihak yang terlibat. Tujuan dari proses Restorative Justice adalah mencapai pemahaman, rekonsiliasi, dan perubahan perilaku. Pelaku diharapkan untuk memahami dampak tindakan mereka dan berkomitmen untuk melakukan perubahan positif.

Proses peradilan konvensional cenderung lebih formal dan seringkali bersifat adversarial. Ini berarti bahwa ada dua pihak yang bertentangan, yaitu penuntut umum yang mewakili masyarakat dan pengacara pelaku yang mewakili kepentingan pelaku. Dalam peradilan konvensional, pengadilan adalah tempat utama di mana proses peradilan konvensional berlangsung. Sesi pengadilan sering memiliki aturan ketat dan prosedur hukum yang harus diikuti. Fokus utama dari proses peradilan konvensional adalah membuktikan kesalahan atau tidaknya pelaku. Korban memiliki peran sebagai saksi dan memberikan bukti terhadap pelaku. Sementara itu pengacara pelaku berusaha membela kepentingan pelaku dan menghadapi penuntut umum. Putusan akhir biasanya dibuat oleh hakim berdasarkan hukum yang berlaku dan bukti yang disajikan di pengadilan. Tujuannya adalah menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dibuktikan. Berdasarkan proses peradilan dalam restorative justice dan sistem peradilan konvensional diatas, memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Restorative Justice lebih menekankan dialog, pemahaman, dan rekonsiliasi, sementara sistem peradilan konvensional lebih formal dan terfokus pada pembuktian kesalahan dan pemberian hukuman.

#### **Implikasi dan Relevansi terhadap Penanganan Kasus Pidana**

Pilihan antara restorative justice dan sistem peradilan konvensional dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan hukum yang dijunjung tinggi dalam suatu yurisdiksi hukum. Dalam suatu yurisdiksi hukum, nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan hukum membentuk kerangka kerja yang penting dalam pengembangan dan penegakan hukum. Keadilan, sebagai salah satu prinsip utama, menuntut perlakuan yang adil bagi semua individu di mata hukum. Selain itu, kepatuhan hukum adalah tujuan yang berlaku di berbagai yurisdiksi, dengan upaya mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku. Perlindungan hak asasi manusia juga menjadi fokus utama, dengan tujuan melindungi hak-hak dasar individu dari diskriminasi atau pelanggaran lainnya. Selain itu, nilai-nilai kemanusiaan dan empati kadang-kadang memainkan peran dalam hukum, dengan perhatian khusus terhadap perlakuan individu yang rentan atau upaya mendukung rekonsiliasi dan pemulihan dalam kasus-kasus yang melibatkan sengketa atau kejahatan. Pencegahan kriminalitas juga menjadi prioritas dengan hukuman sebagai alat untuk mencegah tindak kriminal. Akhirnya, dukungan terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap perjanjian internasional dapat menjadi penting dalam kasus yurisdiksi internasional. Nilai-nilai ini membentuk kerangka kerja hukum yang mencerminkan prinsip-prinsip sosial, politik, dan budaya yang berlaku, dengan penekanan yang bervariasi di berbagai negara dan wilayah sesuai dengan sistem hukum dan kebijakan yang dianut.

### **Implikasi dan Relevansi Restorative justice**

Restorative justice menekankan pemulihan dan rehabilitasi pelaku. Hal ini memiliki implikasi positif terhadap kemungkinan pelaku untuk mengubah perilaku mereka. Dengan memberikan pelaku kesempatan untuk memahami dampak tindakan mereka dan berusaha memperbaiki kerusakan yang telah disebabkan, pendekatan ini dapat mengurangi tingkat *recidivism* (kembali berulangnya pelaku kejahatan) dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Implikasi positif dari pendekatan ini terhadap kemungkinan pelaku untuk mengubah perilaku mereka sangat berarti. Restorative justice memberikan peluang bagi pelaku untuk memahami dampak tindakan mereka pada korban dan masyarakat, yang seringkali tidak sepenuhnya mereka sadari. Melalui dialog dengan korban dan proses mediasi, pelaku dapat mengembangkan empati dan kesadaran atas konsekuensi dari tindakan mereka. Selain itu, restorative justice mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan berkomitmen untuk melakukan perubahan perilaku yang positif. Ini dapat melibatkan partisipasi dalam program rehabilitasi, konseling, atau pendidikan yang dirancang untuk mengatasi masalah yang mendasari perilaku kriminal. Restorative justice juga mendukung reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat setelah mereka menjalani proses rehabilitasi. Dengan memberikan peluang kepada pelaku untuk membuktikan perubahan positif dalam perilaku mereka, restorative justice membantu mencegah stigmatisasi dan memfasilitasi kembali mereka ke dalam komunitas. Meskipun implementasi yang baik dan dukungan masyarakat sangat penting, restorative justice memiliki potensi yang besar untuk mencapai pemulihan, rehabilitasi, dan pengurangan kriminalitas berulang dalam sistem peradilan hukum pidana.

Ketika berbicara implikasi dan relevansi terhadap pemulihan korban, restorative Justice memberikan peran yang lebih aktif kepada korban dalam proses penanganan kasus pidana. Kondisi ini memungkinkan korban untuk berbicara tentang pengalaman mereka, menyampaikan kebutuhan mereka, dan berpartisipasi dalam proses pemulihan. Hal ini dapat membantu korban dalam pemulihan fisik dan emosional mereka, serta memberikan mereka rasa keadilan. Pendekatan restorative justice juga mendorong rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta pemecahan konflik yang lebih mendalam. Ini memiliki implikasi positif terhadap memperbaiki hubungan yang rusak dan menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis di masyarakat. Rekonsiliasi dan pemecahan konflik bagian elemen kunci dalam restorative justice yang memiliki implikasi positif yang signifikan dalam konteks peradilan hukum pidana. Restorative justice mendorong proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban, yang memungkinkan keduanya untuk mengatasi konflik, memahami sudut pandang satu sama lain, dan mencari resolusi yang memungkinkan perdamaian. Selain itu, pendekatan ini juga mengejar pemecahan konflik yang mendalam dengan mengidentifikasi akar penyebab konflik, sehingga dapat mengatasi masalah yang mendasarinya. Dengan memperbaiki hubungan yang rusak dan memecahkan

konflik secara empatik, restorative justice berpotensi menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis di masyarakat. Berperan dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya berdamai dan memahami perspektif orang lain, sehingga dapat mengubah budaya konflik menjadi budaya rekonsiliasi. Selain itu, mendukung tujuan reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat. Keseluruhan, rekonsiliasi dan pemecahan konflik merupakan unsur penting dalam restorative justice yang mendukung perbaikan hubungan, perdamaian, dan pemahaman di masyarakat, serta berkontribusi pada pencegahan konflik di masa depan. Relevansi dan implikasi restorative justice dalam kasus pidana juga dapat mengurangi beban sistem peradilan konvensional dengan menangani kasus-kasus yang tidak memerlukan pengadilan formal. Hal ini memungkinkan sistem peradilan konvensional untuk lebih fokus pada kasus-kasus yang lebih serius.

### **Implikasi dan Relevansi Pengadilan Konvensional**

Sistem peradilan konvensional memiliki peran dalam memberikan hukuman sebagai bentuk pembalasan atas tindakan kriminal. Kondisi ini memiliki implikasi penting dalam memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi yang dapat berfungsi sebagai faktor pencegahan kriminalitas. Sistem peradilan konvensional merupakan lembaga formal yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum. Kedudukan ini memiliki relevansi besar dalam menjaga ketertiban sosial dan memberikan masyarakat rasa keamanan. Perannya sangat relevan dalam menjaga ketertiban sosial dan memberikan rasa keamanan kepada masyarakat. Dengan menyediakan mekanisme yang terstruktur dan formal untuk menangani pelanggaran hukum, sistem ini mendorong keadilan dalam penyelesaian sengketa dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi bahaya yang diakibatkan oleh tindakan kriminal. Selain itu, sistem peradilan konvensional juga berperan dalam mencegah kriminalitas dengan menegaskan bahwa pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi yang sesuai. Ini juga berperan dalam mengatur konflik antara individu atau kelompok dalam masyarakat dan memberikan rasa keadilan kepada korban tindakan kriminal. Lebih dari itu, sistem ini mempromosikan penghormatan terhadap aturan hukum dan proses hukum yang transparan, menjaga akuntabilitas dan integritas dalam penegakan hukum. Meskipun tidak sempurna dan menghadapi tantangan, sistem peradilan konvensional adalah salah satu pilar utama dalam menjalankan fungsi hukum dalam masyarakat. Sistem peradilan konvensional bagian integral dari struktur hukum suatu negara dan memiliki peran yang sangat relevan dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat, dan memberikan rasa keamanan. Meskipun memiliki kritik dan tantangan tersendiri, keberadaan sistem peradilan konvensional adalah elemen penting dalam menjalankan fungsi hukum dalam masyarakat.

Sistem peradilan konvensional harus memastikan bahwa hak asasi manusia pelaku, termasuk hak untuk mendapatkan proses yang adil dan perlakuan yang manusiawi, dilindungi. Implikasi penting

dalam hal ini adalah menjaga keadilan dan keseimbangan dalam proses peradilan. Ada alasan penting yang perlu diperhatikan terhadap hak asasi manusia pelaku. Sistem peradilan konvensional harus dengan tegas memastikan bahwa hak asasi manusia pelaku, termasuk hak untuk mendapatkan proses yang adil dan perlakuan yang manusiawi, dilindungi dengan sungguh-sungguh. Ini tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip dasar keadilan, melainkan juga menggarisbawahi komitmen terhadap martabat dan etika dalam penegakan hukum. Perlindungan hak-hak ini merupakan bentuk perlindungan terhadap potensi kesalahan hukum dan kesalahan identifikasi yang dapat terjadi dalam proses peradilan yang tidak adil. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia pelaku membantu mencegah penyiksaan, perlakuan kejam, dan perlakuan tidak manusiawi, yang tidak hanya menentang prinsip-prinsip etika, tetapi juga merendahkan martabat manusia. Ini adalah langkah penting untuk mempertahankan integritas sistem peradilan, meningkatkan legitimasi sistem hukum di mata masyarakat, dan mendukung upaya rehabilitasi serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dengan menjaga perlindungan hak asasi manusia pelaku, sistem peradilan konvensional memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian keadilan yang sejati dalam masyarakat. Sistem peradilan konvensional juga memiliki peran khusus dalam menangani kasus-kasus pidana yang sangat serius, seperti kejahatan berat dan kejahatan terorganisir. Situasi ini menjadi penting karena untuk menghadapi kasus-kasus yang mungkin tidak dapat ditangani secara efektif oleh pendekatan Restorative Justice.

Kedua pendekatan diatas memiliki implikasi dan relevansi tersendiri, penting untuk diingat bahwa mungkin ada kasus-kasus yang lebih cocok untuk satu pendekatan daripada yang lain. Kunci utamanya adalah memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing pendekatan dan menggunakan pendekatan yang paling sesuai dengan sifat dan konteks kasus pidana tertentu. Dalam praktiknya, beberapa sistem peradilan menggabungkan elemen-elemen dari kedua pendekatan ini untuk mencapai tujuan yang lebih seimbang dalam penanganan kasus pidana.

#### **4. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional dalam konteks penegakan hukum dan keadilan pidana. Kedua pendekatan ini memiliki persamaan dalam upaya mencapai keadilan dan perlindungan masyarakat dari tindakan kriminal. Keduanya menekankan perlunya pengakuan kesalahan pelaku dan perlindungan hak asasi manusia mereka.

Namun, perbedaan utama terletak pada tujuan utama masing-masing pendekatan. Restorative Justice menekankan rekonsiliasi, pemulihan, dan penyelesaian konflik, sementara Sistem Peradilan

Konvensional lebih cenderung pada hukuman sebagai bentuk pembalasan. Restorative Justice juga memberikan peran lebih aktif kepada korban dalam proses penanganan kasus pidana.

Implikasi dari penelitian ini memiliki dampak penting dalam pemahaman tentang bagaimana kedua pendekatan ini dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan peradilan yang lebih adil dan efektif. Ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam penanganan kasus pidana dan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem peradilan. Saran untuk penelitian lanjutan mencakup eksplorasi lebih lanjut tentang efektivitas relatif dari kedua pendekatan ini, pengukuran dampaknya pada korban, dan identifikasi situasi atau jenis kasus pidana di mana salah satu pendekatan mungkin lebih efektif daripada yang lain. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mempertimbangkan bagaimana kedua pendekatan ini dapat digabungkan atau berintegrasi secara lebih efektif dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman perbandingan antara Pendekatan Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional dalam penanganan kasus pidana, dan bagaimana pemahaman ini dapat membantu pengembangan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif untuk semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana.

## REFERENSI

- Chandra, T. Y. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 11(01), 61–78. <https://doi.org/10.30868/AM.V11I01.3827>
- de la Feria, R. (2020). Tax Fraud and Selective Law Enforcement. *Journal of Law and Society*, 47(2), 240–270. <https://doi.org/10.1111/JOLS.12221>
- Flora, H. S. (2017). Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Law Pro Justitia*, 2(2). Retrieved from <https://ejournal-medan.uph.edu/lpj/article/view/247>
- Irawan, B. (2019). Institutional Pluralism Sistem Peradilan Indonesia dan Kekuatan Negara di Era Globalisasi. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(3), 237–256. <https://doi.org/10.24258/JBA.V15I3.436>
- Irvan Maulana, M. A. (2021). Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia. *DATIN LAW JURNAL*, 2(2), 46–70. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36355/dlj.v1i1>
- Karjoko, L., Handayani, I. G. A. K. R., Jaelani, A. K., Barkhuizen, J., & Hayat, M. J. (2021). The Urgency of Restorative Justice on Medical Dispute Resolution in Indonesia. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(2), 362–392. <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.5314>
- Khotib, D. K., Hidayat, I., Priyadi, A., Purwendah, E. K., & Artikel, I. (2020). Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) dan Konvensional. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 14–23.

- <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.421>
- Legowo, P. S., & Taufiq, M. (2023). Analisa Sistem Peradilan Pancasila Dengan Sistem Peradilan Konvensional. *Soedirman Law Review*, 5(1). Retrieved from <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/3481>
- Muhaimin. (2019). Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 185–206. <https://doi.org/10.30641/DEJURE.2019.V19.185-206>
- Murdiyanto, D. E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
- Nuraeni, Y., & Sihombing, L. A. (2019). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Restorative Justice dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Positum*, 4(1), 84–97. <https://doi.org/10.35706/POSITUM.V4I1.3009>
- Ramadhanti, S. N., Nurenasa, A., & Rianto, S. A. (2022). Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 417–423.
- Riswandie, I. (2023, July 1). Perlindungan hukum bagi masyarakat marginal dalam perspektif asas “equality before the law.” *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, Vol. 1, pp. 298–310. Retrieved from <http://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/545>
- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 121–141. <https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V15I1.24689>
- Sunarso. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Ternando, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 1386–1401. <https://doi.org/10.46930/JURNALRECTUM.V5I1.3168>
- Tripa, S. (2019). *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*. Bandar Publishing.
- Zulfa, E. A. (2020). Implementation of Restorative Justice Principles in Indonesia: A Review. *International Journal of Science and Society*, 2(2), 317–327. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v2i2.161>